



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.B/2018/PN Smd**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara

**TERDAKWA :**

Nama Lengkap : CICIH ALS KUSNATI BINTI RUKMA ;  
Tempat Lahir : Sumedang;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/ 9 November 1963;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok Bunut, Dusun Cilengar Rt 04 Rw 07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan Terakhir : -;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;  
Terdakwa datang menghadap ke depan persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:  
Setelah memeriksa Berkas Perkara;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

- Setelah membaca:
1. Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.: B-1108/O.2.21/Epp.2/04/2018 tertanggal 18 April 2018 ;
  2. Surat tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa pada tanggal 19 April 2018;
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang No.:94/Pid.B/2018/PN.Smd, tertanggal 19 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
  4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, No.: 94/ Pid.B/2018/PN.Smd tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengikuti dan mencatat persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.: 94/Pen.Pid/2018/PN.Smd, tertanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CICIH ALS KUSNATI BINTI RUKMA** bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta sangat menyesal atas perbuatannya tersebut sehingga mohon putusan ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia, terdakwa CICIH ALS KUSNATI BINTI RUKMA, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi IRAH BINTI SURJA, kemudian sesampainya di rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd



saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi IRAH BINTI SURJA agar saksi IRAH BINTI SURJA keluar dari rumah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa meminta saksi IRAH BINTI SURJA agar tidak pergi dulu ke mesjid dengan mengucapkan " tong waka ka mesjid heula" (jangan dulu pergi ke mesjid) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA menjawab " aya naon" (ada apa), namun terdakwa pada saat itu langsung meminta kepada saksi IRAH BINTI SURJA agar mengembalikan handphone sama uang yang telah diambil oleh saksi IRAH BINTI SURJA dengan mengatakan " kesinihkan uang sama handphone yang maneh paling di saung sama maneh" (sinikan uang sama handphone yang telah kamu ambil dari saung) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA tidak mengakui semua tuduhan yang ditujukan oleh terdakwa kepadanya tersebut dengan mengatakan 'astagfirullah saya tidak ambil uang sama handphone di gubug) kemudian terdakwa mengatakan " ach bangsat mah moal ngaku" ( ah maling mah tidak akan mengaku) sambil terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi IRAH BINTI SURJA dan pada saat itu saksi IRAH BINTI SURJA hanya bisa menangis karena merasa dirinya telah dipermalukan oleh terdakwa di depan umum kemudian karena kejadian tersebut saksi IRAH BINTI SURJA melaporkan terdakwa ke Pihak Kepolisian agar terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia, terdakwa CICIH ALS KUSNATI BINTI RUKMA, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi IRAH BINTI SURJA, kemudian sesampainya di rumah

*Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd*



saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi IRAH BINTI SURJA agar saksi IRAH BINTI SURJA keluar dari rumah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa meminta saksi IRAH BINTI SURJA agar tidak pergi dulu ke mesjid dengan mengucapkan “ tong waka ka mesjid heula” (jangan dulu pergi ke mesjid) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA menjawab “ aya naon” (ada apa), namun terdakwa pada saat itu langsung meminta kepada saksi IRAH BINTI SURJA agar mengembalikan handphone sama uang yang telah diambil oleh saksi IRAH BINTI SURJA dengan mengatakan “ kesinihkan uang sama handphone yang maneh paling di saung sama maneh” (sinikan uang sama handphone yang telah kamu ambil dari saung) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA tidak mengakui semua tuduhan yang ditujukan oleh terdakwa kepadanya tersebut dengan mengatakan ‘astagfirullah saya tidak ambil uang sama handphone di gubug) kemudian terdakwa mengatakan “ ach bangsat mah moal ngaku” ( ah maling mah tidak akan mengaku) sambil terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi IRAH BINTI SURJA dan pada saat itu saksi IRAH BINTI SURJA hanya bisa menangis karena merasa dirinya telah dipermalukan oleh terdakwa di depan umum kemudian karena kejadian tersebut saksi IRAH BINTI SURJA melaporkan terdakwa ke Pihak Kepolisian agar terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan mau pun mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut:

1. **IRAH Binti SURJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi sedang berada di teras datang terdakwa bersama saksi UDIN dan saat itu terdakwa melarang saksi untuk tidak pergi ke mesjid terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan handphone dan uang kepada saksi padahal saksi tidak mengetahui maksud terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menuduh saksi yang telah mengambil handphone serta uangnya tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi tidak mengambil handphone serta uang terdakwa namun terdakwa tidak percaya dan menyebut saksi sebagai bangsat tidak mau mengaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dipermalukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan saksi telah memberi maaf kepada terdakwa atas perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **DEDEY RISNAWATI BINTI SAMBAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang berada di rumah datang terdakwa bersama saksi UDIN dan menanyakan saksi IRAH;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi IRAH dan langsung menanyakan uang yang telah saksi IRAH curi;
- Bahwa benar saat itu saksi IRAH menanyakan handphone dan uang yang mana namun terdakwa keukeuh menuduh saksi IRAH yang telah mengambilnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **SURYASIH BINTI KARSAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang;
  - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi berada di rumah saksi mendengar saksi Irah sedang menangis;
  - Bahwa saksi sempat bertemu terdakwa di jalan dan menanyakan ada apa dan di jawab terdakwa habis dari rumah Irah karena telah mengambil dompet isi uang dan handphone;
  - Bahwa kemudian saksi menghampiri saksi IRAH dan menanyakan ada apa;
  - Bahwa benar saat itu saksi IRAH mengatakan kepada saksi bahwa saksi IRAH telah dituduh mengambil uang serta handphone miliknya; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;
4. **IIS WARTISAH BINTI CARYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi berada di rumah saksi mendengar saksi Irah sedang menangis;
  - Bahwa kemudian saksi menghampiri saksi IRAH dan menanyakan ada apa;
  - Bahwa benar saat itu saksi IRAH mengatakan kepada saksi bahwa saksi IRAH telah dituduh mengambil uang serta handphone miliknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa menuduh saksi IRAH yang telah mengambil handphone serta uang miliknya tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;
5. **NURDIN ALS UDIN BIN KARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu saksi mendatangi rumah saksi IRAH bersama terdakwa untuk menanyakan handphone serta uang milik terdakwa yang telah hilang;
- Bahwa ketika ketemu dengan saksi IRAH terdakwa langsung menanyakan handphone serta uang milik terdakwa yang telah hilang dan waktu itu saksi IRAH tidak mengakuinya;
- Bahwa benar kemudian saksi IRAH waktu itu menangis dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi IRAH;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa ke depan persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi IRAH BINTI SURJA, kemudian sesampainya di rumah saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi IRAH BINTI SURJA agar saksi IRAH BINTI SURJA keluar dari rumah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi IRAH BINTI SURJA;
- Bahwa terdakwa meminta saksi IRAH BINTI SURJA agar tidak pergi dulu ke mesjid dengan mengucapkan “ tong waka ka mesjid heula” (jangan dulu pergi ke mesjid) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA menjawab “ aya naon” (ada apa), namun terdakwa pada saat itu langsung meminta kepada saksi IRAH BINTI SURJA agar mengembalikan handphone sama uang yang telah diambil oleh saksi IRAH BINTI SURJA dengan mengatakan “ kesinihkan uang sama handphone yang maneh paling di saung sama maneh” (sinikan uang sama handphone yang telah kamu ambil dari saung) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA tidak mengakui semua tuduhan yang ditujukan oleh terdakwa kepadanya tersebut dengan mengatakan ‘astagfirullah saya tidak ambil uang sama handphone di gubug) kemudian terdakwa mengatakan “ ah bangsat mah moal ngaku” ( ah maling mah tidak akan mengaku) sambil terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi IRAH BINTI SURJA

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi IRAH BINTI SURJA hanya bisa menangis karena merasa dirinya telah dipermalukan oleh terdakwa di depan umum

- Bahwa kemudian karena kejadian tersebut saksi IRAH BINTI SURJA melaporkan terdakwa ke Pihak Kepolisian agar terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ke depan persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dihadirkan ke depan persidangan sebagaimana terurai sebelumnya, maka diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain maka terdapat fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Cilengar Rt.01/07 Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kab. Sumedang, terdakwa mendatangi rumah saksi IRAH BINTI SURJA, kemudian sesampainya di rumah saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi IRAH BINTI SURJA agar saksi IRAH BINTI SURJA keluar dari rumah;
2. Bahwa benar kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa meminta saksi IRAH BINTI SURJA agar tidak pergi dulu ke mesjid dengan mengucapkan " tong waka ka mesjid heula" (jangan dulu pergi ke mesjid) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA menjawab " aya naon" (ada apa), namun terdakwa pada saat itu langsung meminta kepada saksi IRAH BINTI SURJA agar mengembalikan handphone sama uang yang telah diambil oleh saksi IRAH BINTI SURJA dengan mengatakan " kesinihkan uang sama handphone yang maneh paling di saung sama maneh" (sinikan uang sama handphone yang telah kamu ambil dari saung) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA tidak mengakui semua tuduhan yang ditujukan oleh terdakwa kepadanya tersebut dengan mengatakan 'astagfirullah saya tidak ambil uang sama handphone di gubug) kemudian terdakwa mengatakan " ah bangsat mah moal ngaku" ( ah maling mah tidak akan mengaku) sambil terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi IRAH BINTI SURJA dan pada saat itu saksi IRAH BINTI SURJA hanya bisa menangis karena merasa dirinya telah dipermalukan oleh terdakwa di depan umum

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam **Dakwaan Kesatu** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana atau Dalam **Dakwaan Kedua** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 311 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap dakwaan yang kiranya mendekati dengan unsur perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana mengandung unsur-unsur:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Supaya Diketahui Umum;**

URAIAN:

1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri masing-masing Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan CICIH Als KUSNATI Binti RUKMA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah diri Terdakwa,



sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan keduanya. Oleh karena itu, walaupun unsur "Barang Siapa" terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan nanti setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

**2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Supaya Diketahui Umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mendatangi rumah saksi IRAH BINTI SURJA, kemudian sesampainya di rumah saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa langsung berteriak memanggil nama saksi IRAH BINTI SURJA agar saksi IRAH BINTI SURJA keluar dari rumah, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi IRAH BINTI SURJA, terdakwa meminta saksi IRAH BINTI SURJA agar tidak pergi dulu ke mesjid dengan mengucapkan " tong waka ka mesjid heula" (jangan dulu pergi ke mesjid) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA menjawab " aya naon" (ada apa), namun terdakwa pada saat itu langsung meminta kepada saksi IRAH BINTI SURJA agar mengembalikan handphone sama uang yang telah diambil oleh saksi IRAH BINTI SURJA dengan mengatakan " kesinihkan uang sama handphone yang maneh paling di saung sama maneh" (sinikan uang sama handphone yang telah kamu ambil dari saung) kemudian saksi IRAH BINTI SURJA tidak mengakui semua tuduhan yang ditujukan oleh terdakwa kepadanya tersebut dengan mengatakan 'astagfirullah saya tidak ambil uang sama handphone di gubug) kemudian terdakwa mengatakan " ach bangsat mah moal ngaku" ( ah maling mah tidak akan mengaku) sambil terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi IRAH BINTI SURJA dan pada saat itu saksi IRAH BINTI SURJA hanya bisa menangis karena merasa dirinya telah dipermalukan oleh terdakwa karena deiketahui oleh tetangga-tetangga saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka ternyata adanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan disana menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berangkat dari kehendak tersebut maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan adalah diri Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah pertanggungjawaban pidana dapat atau tidaknya dibebankan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis "kesalahan" dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah adanya kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Berangkat dari kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal itu berarti mengandung makna adanya kesalahan dalam bentuk "Kesengajaan" yang dilakukan oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk Kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd



Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) substansi/ hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat melainkan dalam keadaan normal dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembedah dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang **tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya**. Sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" secara yuridis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara memang ditentukan oleh Perundangan, akan tetapi dengan melihat upaya-upaya pribadi yang telah dilakukan oleh terdakwa terutama upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi/perdamaian maka menurut hemat Majelis Hakim apabila pidana penjara tersebut dijalankan oleh terdakwa, tidaklah mustahil justru akan memberikan pengaruh-pengaruh negatif bagi terdakwa karena ia merupakan pelaku pertama kali, artinya sebagai penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;

Menimbang, bahwa pidana penjara berjarak pendek juga dapat merugikan karena tidak mendukung kemungkinan ataupun usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik/maksimal;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga selain terdakwa selaku Ibu Rumah Tangga yang harus mengurus suaminya terdakwa juga harus mengurus anak-anaknya tentunya akan dirasakan sangat memberatkan apabila terdakwa harus ditempatkan dalam penjara yang memiliki keterbatasan-keterbatasan disana-sini sehingga menghambat hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani (pidana bersyarat);

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir, maka pidana penjara yang tersebut dalam amar putusan ini harus dijalankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terhadap diri terdakwa juga nyatanya akan dijatuhi

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana bersyarat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak pula menyatakan status penahanan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal Memberatkan:
  - o Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarganya sendiri dan korban serta keluarga korban;
  - o Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;
- Hal-hal Meringankan:
  - o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CICIH Als KUSNATI Binti RUKMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENGHINAAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh kerana itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis 28 Juni 2018, oleh Kami: TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H., M.H., dan JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIAN ABURISMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DADI WAHUYUDI, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H., M.H.**

**TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RIAN ABURISMAN, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 94/Pid.B/ 2018/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)